

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN *APPLE CREDIT* YANG DISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN YYK)



ILDA DAMAYANTI
B011201343

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN *APPLE CREDIT* YANG DISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN YYK)**



ILDA DAMAYANTI
B011201343

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN *APPLE CREDIT* YANG DISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN YYK)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ILDA DAMAYANTI
B011201343

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN APPLE CREDIT YANG SISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 143/Pld.Sus/2023/PN.YYK)

Disusun dan diajukan oleh

**ILDA DAMAYANTI
B011201343**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 07 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Pembimbing Utama

Menyetujui

Pembimbing Pendamping

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.I.A.
NIP. 198809272015042001

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN *APPLE CREDIT* YANG DISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN YYK)

Diajukan dan Disusun Oleh:

ILDA DAMAYANTI
B011201343

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927201504 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212199103 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ILDA DAMAYANTI
N I M : B011201343
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Peretasan Apple Credit Yang Disertai Penjualan Dokumen Elektronik (Studi Putusan No. 143/Pid.Sus/2023/PN. Yyk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ILDA DAMAYANTI
Nim : B011201343
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN APPLE CREDIT YANG DISERTAI PENJUALAN DOKUMEN ELEKTRONIK(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN YYK)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


ILDA DAMAYANTI
B011201343



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Dan kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, H.Abdul Azis Rasyid dan Hj. Upriani yang tiada hentinya mendoakan dan memberi motivasi kepada Penulis, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudara – saudari Penulis yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.



Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia menjadi Pembimbing Penulis. Senantiasa sabar dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama

Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dalam penyusunan skripsi Penulis;

7. Teruntuk Raga Rai yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat serta arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga selama Penulis menjadi mahasiswa serta Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak – kakak tingkat yang membagikan ilmu pengetahuan kepada Penulis. Tidak Lupa ucapan terima kasih terkhusus untuk Muh. Akbar Fadil, Dirga Ravli Ashar, Dahsyat Ramahdhiani dan Andi Maharani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam Penyusunan Skripsi.
9. Teruntuk teman-teman Penulis, yakni Dasya, Fika, Kadria, Alya, Ajeng, Ayumi, Reina, Raika, Tika, Isti, Rani dan Maritza yang selalu ada dan menemani Penulis selama masa perkuliahan Penulis serta memberikan motivasi, semangat dan banyak hal dalam penyusunan skripsi Penulis;
10. Teman-teman Penulis, Umi, Putri, Ratu, Linda, Jijah, Dewi, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini serta menemani Penulis selama masa perkuliahan;
11. Teruntuk kakanda- kakanda Muhammad Gerald, Zidane Arafat, Muhammad Fauzi Malik, yang selalu berbagi ilmu kepada Penulis dan memberikan banyak motivasi, arahan dan semangat dalam



penyusunan Skripsi ini. Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada adek – adek 2021 Penulis yakni Wanda, Aura, Bintang, Ibe, Aan, Tefa, Yuri, Fatir yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

12. Teruntuk band “Juicy Luicy” yang selama ini lagu – lagunya Penulis dengarkan sehingga dapat memberikan semangat kepada Penulis selama masa perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala kebaikan yang Penulis terima selama ini dapat di balas oleh Allah SWT. Penulis juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi dan kata jauh dari kata sempurna. Terakhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.
Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Mei 2024



Ilda Damayanti



ABSTRAK

ILDA DAMAYANTI (B011201343), dengan judul “***Analisis Yuridis Tindak Pidana Peretasan Apple Credit Yang Disertai Penjualan Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn Yyk)***”. Di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Utama dan **Haeranah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum materil tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik (Studi Kasus Putusan No.143/Pid.Sus/ 2023/PN Yyk).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan kasus. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif-normatif.

Penulis dalam menganalisis penelitian ini menemukan hasil penelitian berupa (1) kualifikasi hukum materil terhadap tindak pidana peretasan *apple credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik merupakan perbarengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *concursum realis*. Tindak pidana tersebut diatur khusus dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) huruf b jo Pasal 50 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk masih kurang tepat, karena terdapat perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana tidak ikut diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Sehingga menurut Penulis, apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

Kata Kunci : Apple Credit ; Dokumen Elektronik ; Peretasan.



ABSTRACT

ILDA DAMAYANTI (B011201343), with the title "Juridical Analysis of the Crime of Apple Credit Hacking Accompanied by the Sale of Electronic Documents (Study of Decision Number 143/Pid.Sus/2023/Pn Yyk)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin and Haeranah.

This study aims to determine the material legal qualifications of the crime of hacking Apple Credit accompanied by the sale of electronic documents, as well as analyze the application of criminal law to the crime of hacking Apple Credit accompanied by the sale of electronic documents (Case Study of Decision No.143/Pid.Sus/2023/PN Yyk).

This study applies a normative research method with a legislative and case approach. The legal materials of this study are laws and regulations as well as the results of previous legal research that are relevant to this research. The results of this study were analyzed in a prescriptive-normative manner.

The author in analyzing this study found the results of the research in the form of (1) material legal qualifications for the crime of apple credit hacking accompanied by the sale of electronic documents are concursive criminal acts that are categorized as concursus realists. The criminal act is specifically regulated in Article 30 paragraph (2) jo Article 46 Paragraph (2) and Article 34 Paragraph (1) letter b jo Article 50 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. (2) The application of criminal law in decision number 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk, still not quite right because there are acts of the defendant that are criminal acts that are not formulated by the Public Prosecutor in his indictment. So in the author's opinion, if the act in question is formulated by the Public Prosecutor in his indictment, it will affect the consideration of the Panel of Judges in its decision.

Keywords: Apple Credit ; Hacking ; Elektronik Documents.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	13
3. Unsur – unsur Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Peretasan	17
1. Pengertian Peretasan	17
2. Bentuk-Bentuk Peretasan	18
3. Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Peretasan	20
Dokumen Elektronik	22
Pengertian Dokumen Elektronik	22
Jenis- Jenis Dokumen Elektronik	23



D. Pidana dan Pemidanaan	24
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	24
2. Jenis-Jenis Pidana	26
3. Tujuan Pemidanaan	28
E. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	31
1. Pengertian Putusan	31
2. Jenis-jenis putusan	32
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	34
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kualifikasi Tindak Pidana Peretasan <i>Apple Credit</i> Yang Disertai Penjualan Dokumen Dalam Perspektif Hukum Pidana	39
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peretasan <i>Apple Credit</i> Yang Disertai Penjualan Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 143/Pid.Sus/2023/Pn Yyk).....	47
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, peradaban tatanan manusia tidak terlepas dari adanya perkembangan pola pikir manusia yang selalu berkembang, sehingga melahirkan banyak perubahan, salah satunya yaitu terdapat pada perkembangan kehidupan yang dinilai telah memasuki zaman atau era yang dikenal dengan istilah zaman modern, sehingga salah satu bagian yang menonjol pada era ini, yaitu pada adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki peran vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia. seiring dengan fakta tersebut, kebutuhan pada ruang lingkup masyarakat menjadi semakin meningkat, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, hingga saat ini masyarakat memanfaatkan teknologi sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi membuka peluang terhadap berbagai hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin berkat teknologi. Tidak hanya itu penggunaan teknologi dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Meskipun memiliki banyak manfaat tidak jarang teknologi itu di salahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi-aksi kejahatan. Kejahatan



saat sekarang yang memanfaatkan teknologi seperti internet dalam melancarkan aksinya diklasifikasikan menjadi *cyber crime*.

Cyber crime merupakan kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum, baik itu dengan cara mengubahnya atau melakukan perusakan pada fasilitas komputer yang dimasukinya sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.¹ Fenomena memang harus diwaspadai sebab kejahatan ini sangat berbeda dengan kejahatan pada umumnya. *Cyber crime* tidak mengenal batas-batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban. Dapat dipastikan dengan adanya internet yang digunakan oleh seluruh negara di dunia hampir pasti terkena akibat dari *cyber crime*.²

Dalam beberapa literatur *cyber crime* dikelompokkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Akses pelayanan dan sistem komputer yang tidak sah (*unauthorized access to computer system and servis*)
2. Data atau informasi yang tidak sah (*illegal contents*)
3. Pemalsuan data (*data forgery*)
4. Siber espionase (*cyber espionage*)
5. Siber sabotase (*cyber sabotage and extortion*)



erman, et al., 2023, *Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam dana Indonesia*, Halu Oleo Legal Research, Volume 5 Issue 2, Fakultas Hukum s Halu Oleo, Kendari, hlm. 638.

Marisa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang-Undang No.11 8 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, lukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.3.

6. Pelanggaran terhadap kekayaan intelektual (*offence againts intellectual property*)
7. Kejahatan terhadap privasi seseorang (*infringements of privacy*).³

Maraknya terjadi kejahatan saat sekarang salah satunya adalah kejahatan terhadap privasi seseorang (*infringements of privacy*) seperti peretasan kartu kredit. Peretasan kartu kredit merupakan salah satu bentuk *cyber crime* dengan meretas dan menggunakan data kartu kredit milik orang lain dengan memanfaatkan teknologi internet yang bertujuan untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.⁴ Tindak pidana peretasan kartu kredit telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah serta lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.⁵

Kurangnya pengawasan terhadap para pengguna internet menimbulkan berbagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. Keterbatasan tenaga ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam memberantas kasus *cyber crime*. Dari kelemahan

³ Maskun, et al., 2020, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Makassar: Cv. Nas Media Pustaka, hlm. 26-29.

Vohm, Yusuf Dm, et al., 2022, *Analisis Kejahatan Carding Dalam Bentuk Cyber Crime dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 4205.

Bambang Hartono, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 169.



tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjalankan aksinya dengan lebih leluasa.⁶

Pada tahun 2020 di Denpasar, Bali terdapat tindak pidana peretasan *apple credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengecek email-email yang di dalamnya terdapat transaksi di situs jual beli amazon, yang kemudian menjual akun tersebut di media sosial *facebook* milik pelaku. Kemudian, pada tahun 2023 pelaku mengulangi perbuatannya namun menggunakan metode dan sistem yang berbeda yakni menggunakan situs T-Mobile untuk menerima kode verifikasi dari aplikasi *apple pay* agar bisa login di *handphone*, kemudian setelah berhasil login maka pelaku mencari notifikasi-notifikasi bank dan notifikasi aplikasi *apple pay* dan setelah pelaku mendapatkan notifikasi tersebut maka pelaku mencari informasi mengenai *username* dan *password*. Kemudian pelaku akan mengecek apakah terdapat kartu kredit yang masih memiliki saldo, kemudian dari semua akun yang dicek maka yang masih terdapat saldo dikumpulkan dan disimpan oleh pelaku. Dari akun-akun tersebut pelaku gunakan untuk membeli tiket hotel, dan menjual kembali tiket hotel tersebut di akun media sosial *facebook* pelaku dengan harga di bawah pasaran hotel. Perbuatan pelaku sangat merugikan pemilik akun.⁷



⁶Irwono Prianto, *et al.*, 2021, *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime sa Pandemi Covid-19*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan an Kepada Masyarakat (SANEPENMAS) Universitas Tarumanagara, hlm. 1114.
⁷Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 143/PID.SUS/2023/PN YYK.

Perbuatan peretasan *apple credit* dapat dikenakan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku juga melakukan penjualan dokumen elektronik yang diperolehnya dari perbuatan peretasan, sehingga perbuatan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 34 Undang-Undang *a quo*.

Dalam kasus yang telah diuraikan di atas tindak pidana yang dilakukan diklasifikasikan juga kedalam perbuatan berlanjut. Dimulai dengan melakukan tindak pidana peretasan *apple credit* dan kemudian berlanjut melakukan penjualan dokumen elektronik milik para korban dengan tanpa hak yang menjadi satu kesatuan perbuatan. Maka untuk perbuatan berlanjut terdapat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Peretasan *Apple Credit* Yang Disertai Penjualan Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.YYK).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik dalam perspektif hukum
ana?



2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik (Studi Kasus Putusan No.143/Pid.Sus/ 2023/PN Yyk)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan *Apple Credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik (Studi Kasus Putusan No.143/Pid.Sus/ 2023/PN Yyk).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum tindak pidana *carding* yang disertai penjualan dokumen elektronik pada *apple credit*.
 - b. Memberikan referensi tambahan yang membahas tentang penanganan tindak pidana *carding* yang disertai penjualan dokumen elektronik pada *apple credit*.

kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk kepentingan para pengguna *apple credit*, khususnya pada bentuk



penegakan hukum tindak pidana yang disertai penjualan dokumen elektronik pada *apple kredit* serta bentuk perlindungan hukumnya sehingga pengguna *apple kredit* mengetahui jaminan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

E. Keaslian Penelitian

Nama	: Akhdiyati Mubaraq	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau <i>Carding</i> Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/PN Wns).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau <i>carding</i> terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kartu kredit</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi hukum materil terhadap tindak pidana peretasan <i>apple kredit</i> yang disertai penjualan dokumen elektronik?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan <i>apple kredit</i> yang disertai penjualan dokumen elektronik (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk)</p>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif



Hasil dan Pembahasan :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet terhadap warga negara asing diatur pada Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/Pn.Wns sudah tepat, tetapi dakwaan dan putusan yang diterima oleh terdakwa terlalu ringan jika ditinjau dari akibat yang sudah ditimbulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi hukum materil terhadap tindak pidana peretasan *apple credit* yang disertai penjualan dokumen elektronik merupakan perbarengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *concursum realis*. Tindak pidana tersebut diatur khusus dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) huruf b jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk



	<p>masih kurang sempurna, karena terdapat perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana tidak ikut diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Sehingga menurut hemat Penulis, apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.</p>	
Nama	: Andfi Hajjah Fatma Hatta	
Judul Tulisan	: Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (<i>Carding</i>)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau	
	Uraian	Rencana Penelitian
	<p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi hukum materil terhadap tindak pidana peretasan <i>apple credit</i> yang disertai penjualan</p>



Uraian :

<p>penggunaan kartu kredit tanpa hak (<i>carding</i>)?</p> <p>2. Bagaimana penerapan tersangka terhadap bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (<i>carding</i>) terutama pelaku pemalsu (<i>carder</i>) telah diketahui?</p>	<p>dokumen elektronik?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan <i>apple credit</i> yang disertai penjualan dokumen elektronik (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk)</p>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (<i>carding</i>) adalah haruslah didasarkan kepada hasil investigasi yaitu dilihat dari adanya kesalahan atau kelalaian bank sebagai penerbit atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank penerbit atas terjadinya <i>carding</i>. Maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bank tersebut, dikarenakan bank telah lalai di dalam menjaga kerahasiaan data nasabah bank melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana <i>carding</i>.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi hukum materil terhadap tindak pidana peretasan <i>apple credit</i> yang disertai penjualan dokumen elektronik merupakan perbarengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai <i>concursum realis</i>. Tindak pidana tersebut diatur khusus dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) huruf b jo Pasal 50</p>



Bank tidak dapat dijadikan tersangka sebagai dalam kasus tindak pidana *carding* apabila pelaku pemalsu data atau *carder* telah diketahui. Hanya saja pihak perbankan sebagai penyedia jasa atas penyimpanan dana dari nasabah berkewajiban untuk mengganti kerugian materil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan nasabah tindak pidana *carding*.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan nomor 143/Pid.Sus/2023/Pn.Yyk masih kurang sempurna, karena terdapat perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana tidak ikut diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Sehingga menurut hemat Penulis, apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka akan mempengaruhi pertimbangan putusannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dikenal dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya sehingga dapat dikenakan sanksi.⁸

Suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹ Prof. Dr. Van Kan, mengutarakan bahwa pada dasarnya Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Selanjutnya, Van Hamel mengartikan pidana atau straf



Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1980. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan dalam Konteks KUHAP*, Jakarta : Bina Aksara hlm. 137.
Jarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia,

adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹¹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas



P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm.
Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers,

perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan dan Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹²

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.¹³

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁴

c. Tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omisionis comissa.



Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.

Ibid.
Ibid hlm.119.

1) *Delikcomissionis*

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁵

2) *Delikomissionis*

Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.¹⁶

3) *Delik comisionis per omisionis comissa*

Delik comisionis per omisionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Tindak pidana *culpa* dan *dolus*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*) :

- 1) Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus*.
- 2) Tindak pidana kealpaan/delik *culpa*.



Ibid.
Ibid.

3. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana, berdasarkan pendapat ahli, dalam hal ini, Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KHUP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu terdapat hanya pada subyektif dan obyektif. Maksud dari adanya unsur – unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang mandarah daging pada diri subyek atau dalam hal ini pelaku dengan adanya hubungan yang tak terpisahkan dengan diri pelaku sehingga kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang penekanannya ada dalam hubungan subyek dengan keadaan – keadaan di mana tindakan dari pelaku yang harus dilakukan.¹⁷

Pada unsur subyektif yang terjadi dari adanya suatu perbuatan pidana adalah adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/douls*) dan maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pongging seperti hal nya dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain sehingga diawali dengan merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya terdapat di dalam kejahatn



P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra cti, hlm. 47.

pembunuhan yang termuat di dalam Pasal 340 KUHP serta tadanya perasaan takut atau *vress* seperti halnya terdapat di dalam rumusan tindakan yang diatur di dalam Pasal 308 KHUP.¹⁸

B. Tindak Pidana Peretasan

1. Pengertian Peretasan

Peretasan atau *hacking* muncul karena kemajuan teknologi yang semakin pesat setiap waktunya. Maraknya tindakan peretasan menimbulkan banyak kerugian baik itu berupa kerugian materil dan nonmateril yang diderita oleh korban itu sendiri. peretasan atau *hacking* yaitu aktivitas yang berupaya mendapatkan akses secara ilegal perangkat digital seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, bahkan seluruh jaringan.¹⁹ Orang yang melakukan tindak pidana peretasan atau *hacking* disebut sebagai *hacker*.

Pada awalnya, *hacking* merupakan suatu aktivitas seorang *hacker* untuk menguji sistem, meningkatkan performa sistem atau menemukan *bug* dalam suatu sistem elektronik. Namun, dalam perkembangannya, kegiatan *hacking* justru disalahgunakan untuk meretas suatu jaringan. Peretasan biasa memiliki *modus operandi* yaitu “*Unauthorized Acces to Computer System and Servis*” yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengakses atau menembus



Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intasari Hukum Pidana*, Negeri Jember, Jawa Timur, Indonesia, hlm. 26-27.

Bramanta Aryo Wijoseno, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2023, *Jerat terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ketha Desa, Vol. 11 No 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 5.

ke dalam jaringan atau sistem elektronik tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem, hal ini telah terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Pada umumnya *hacker* menggunakan mudus tersebut untuk mencuri data dan informasi rahasia.²⁰

Peretasan yang paling banyak terjadi belakangan ini adalah pencurian nomor kartu kredit, penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet serta masih banyak lagi. Tindak pidana ini bisa dilakukan dimana saja oleh pelaku, tanpa harus bertemu atau melakukan kontak fisik langsung dengan korban. Tindak pidana ini juga dikenal sebagai kejahatan yang tidak mengenal batas-batas wilayah, karena tindak pidana ini dilakukan dalam sistem jaringan.

2. Bentuk- Bentuk Peretasan

Para *hacker* biasanya menggunakan beberapa bentuk serangan agar dapat meretas suatu sistem, yaitu:²¹

a. *Malware*

Pada umumnya peretasan dilakukan menggunakan bentuk serangan *malware*. Serangan yang menggunakan virus perangkat lunak seperti *ransomware*, *spyware*, *adware*, dan *trojan*.



Ibid.
Ibid.

b. *Phising*

Phising juga sering disebut sebagai pencurian data. *Hacker* mengelabuai korbannya dengan cara mengubah tampilan website atau email sehingga mirip dengan website atau email aslinya, sehingga korban terkecoh. Tindakan ini dilakukan *hacker* dapat melalui perantara email dan website phising.

c. *Distributed Denial of Service (DDoS)*

Bentuk serangan ini menggunakan ancaman dengan menargetkan sistem, server, atau jaringan dan membuat suatu website over kapasitas sehingga membuat server website lumpuh.

d. Serangan *Man-in-the-Middle (MitM)*

Serangan ini dikenal dengan istilah serangan yang “menguping”. Jadi *hacker* datang diantara komunitas dua pihak yakni antara klien dan host dan diam-diam memanfaatkan untuk mencuri dan memanipulasi data.

e. Serangan *Drive-by*

Serangan ini memiliki kaitan dengan serangan *malware* sebab serangan ini digunakan dalam melakukan serangan *malware*. *Hacker* menyematkan sebuah kode berbahaya ke situs web yang tidak aman. Ketika pengguna mengunjungi situs web itu maka secara otomatis skrip dieksekusi di komputer korban lalu menginfeksinya.



f. Serangan *SQL Injection*

Hacker biasanya melakukan serangan ini dengan cara menyerang database server untuk memasukkan konten berbahaya, mengubah database, hingga mencuri informasi password dan username.

g. *Credential Reuse*

Credential reuse adalah penyerangan *hacker* dengan cara masuk ke akun-akun korban yang lain setelah memperoleh satu *username* dan *password* dari korban. Serangan ini dapat mengakibatkan semua akun korban dapat dibobol hanya dengan satu kata sandi saja.

3. Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Peretasan

Tindak pidana peretasan di Indonesia di atur dalam UU ITE. Setelah diundangkannya UU ITE, indonesia resmi memiliki kebijakan hukum khusus atau *lex specialist* yang berhubungan dengan teknologi informasi. Produk hukum yang dianggap perlu untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam lingkup pemanfaatan teknologi informasi, media, dan kemonikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Dalam UU ITE, pasal yang mengatur terkait peretasan atau *cking* terdapat dalam Pasal 30 jo Pasal 46 UU ITE dan juga pada pasal 34 jo Pasal 50 UU ITE, sebagai berikut:



a. Pasal 30 jo Pasal 46 UU ITE

Pasal 30:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal 46:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

b. Pasal 34 jo Pasal 50 UU ITE

Pasal 34:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.



(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) bukan tindakan pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”

“Pasal 50:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Dokumen Elektronik

1. Pengertian Dokumen Elektronik

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat di tampilan, dan atau di dengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²² Semua dokumen elektronik merupakan informasi elektronik tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik karena



Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang ITE.

meskipun kecil kemungkinannya informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai dokumen elektronik.²³

Dalam peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat pula definisi dari dokumen elektronik. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 yang secara keseluruhan mempunyai kemiripan dengan definisi dokumen elektronik pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik.

2. Jenis- Jenis Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dokumen elektronik dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Dokumen elektronik berjenis teks, dokumen ini dalam bentuk format teks yang dapat dibaca menggunakan perangkat lunak komputer pembaca teks, seperti *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan sebagainya.
- b. Dokumen elektronik berjenis gambar, dokumen ini dalam format gambar yang dapat dibaca menggunakan perangkat lunak komputer pembaca gambar seperti *Adobe Acrobat Reader* dan berbagai perangkat lunak yang sejenis.



Shidarta, 2018, *Data, Informasi dan Dokumen Elektronik*, Artikel Binus Faculty of , ([PDF](#)) [Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik \(researchgate.net\)](#), ada tanggal 29 November 2023.

- c. Dokumen elektronik berjenis multimedia, dokumen ini dalam format video dan audio yang dapat dilihat dan didengar menggunakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menampilkan dokumen tersebut.²⁴

Dokumen elektronik juga digunakan sebagai alat pembuktian di dalam persidangan baik itu berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bentuk lain berupa tulisan-tulisan di media sosial dan alat bukti elektronik lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menggolongkan bukti antara lain:

- a. *Email*, alamat *email* (surat elektronik)
- b. *File word processor / Spreadsheet*
- c. *Source code* perangkat lunak
- d. File berbentuk *image* (jpeg, tip, Png, dan lain-lain)
- e. *Web browser bookmarks, cookies*
- f. Kalender, *to-do list*.²⁵

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana pada dasarnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Pidana diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan



Abdul Wakhid, 2017, *Berkas Elektronik Beserta Satuan Ukuran Yang di* Artikel Perpustakaan Republik Indonesia, [Pusat Preservasi Perpustakaan RI \(perpusnas.go.id\)](http://pusat.preservasi.perpustakaan.go.id) diakses pada 29 November 2023.

H. Santhos Waachjoe P, 2016, *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor nah Agung Republik Indonesia, hlm 10-11.

(berwenang), pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana menurut undang-undang.²⁶ Pidana yang diberikan bersifat pembalasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan tidak bersifat balas dendam, akan tetapi bersifat objektif dengan menggunakan cara pemberian kerugian kepada seseorang karena perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum dan dilakukan secara sukarela serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁷

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi dan juga sebagai tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁸

“Hukum Pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

KUHP sebagai induk atau sumber hukum utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal



²⁶ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm 2.
Slamet Siswanta, 2017, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 2.

10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:²⁹

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- 2) Penjatuhan jenis tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Jenis-Jenis Pidana

Pada dasarnya jenis-jenis pidana pokok yang dikenal diatur dalam KUHP yaitu:

a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus. Dalam penetapan pidana mati banyak pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM.

b. Pidana penjara



Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Jana Teori-teori pembedaan dan Batas berlakunya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 26-27.

Pidana penjara merupakan terdapat salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu *Pensylvanian system*, *Cellulaire system* dan *Auburn System*, *silent system* dan *Progressive system*, *English/Ire system*.³⁰

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

c. Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku, Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana



Ibid.

denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.³¹

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.³²

3. Tujuan Pidanaan

Hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu ketentuan Umum dalam Bab II



Teguh Prastyo, 2005, Hukum Pidana Materil, Jilid I, Yogyakarta : Kurnia Kalam,
Ibid.

dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :³³

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabitnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum, sering terdengar hanya terdapat 3 (tiga) tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidana selain ketiga teori tersebut. Berikut adalah teori-teori tujuan pidana:³⁴

- a. Teori absolut

Teori ini disebut juga teori pembalasan yang memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Teori relatif

Teori ini dicetuskan oleh Karl O. Christiansen. Teori ini memandang bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi



Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur; Bandung, hlm. 16.

Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori -Teori Tujuan an*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, Faculty of Law Halu Oleo Kendari, hlm 178-186.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian teori*). Namun, menurut Hermien Hadiati teori relatif pun memiliki kelemahan, yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan;
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan;
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik.³⁵

c. Teori Keseimbangan

Pertama kali teori ini dikemukakan oleh Roeslan Saleh. Teori ini menerangkan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan harus memperhatikan semua perspektif agar menciptakan keseimbangan baik itu masyarakat, pelaku dan korban.

d. Teori kontemporer

Teori ini dipelopori oleh Wayne R. Lafaer, teori ini terbagi ke dalam beberapa teori, antara lain:³⁶

- 1) Teori Efek jera.
- 2) Teori edukasi.
- 3) Teori rehabilitasi.
- 4) Teori pengendalian sosial.
- 5) Teori pengayoman.



Ibid hlm.181.
Ibid hlm. 181-186.

- 6) Teori pemasyarakatan.
- 7) Teori pembebasan.
- 8) Teori integratif.

E. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan

Putusan (Bld : *vonnis; vonnis een uitspreken*; Eng : *verdict, decision*; Lat : *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.³⁷ Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁸

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam



M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press,
Lihat Pasal 1 butir 11 KUHP.

suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.³⁹

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:⁴¹ “Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*discenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional.

2. Jenis-jenis putusan

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana



Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.

Lihat Pasal 183 KUHP.

Lihat Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

terdapat beberapa amar dan memiliki sifat yang berbeda, yaitu:⁴²

- a. Putusan pemidanaan (*vorerdeling*) merupakan putusan yang apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dari pada yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana di maksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan bebas (*vrijspraak atau acquittai*) merupakan putusan yang apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang di dakwakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) merupakan putusan yang di jatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan



Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 194.

terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:⁴³

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah



Lihat Pasal 50 No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Agung.⁴⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
- c. menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- d. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁵

2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan serta menurut undang-undang harus dimuat dalam putusan. Seperti, dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam prakteknya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.⁴⁶



Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V a, Pustaka Pelajar , hlm.140
Ibid.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra cti, hlm.212.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini berdasarkan dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan kondisi sosial ekonomi terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim mempunyai tugas untuk mendalami, menemukan, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, agar putusan tersebut berasaskan dengan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum.⁴⁷



Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Persada, hlm. 136-141.